



PUTUSAN
NOMOR 413/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfandi Alias Andi Lala;
2. Tempat lahir : Suka Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 14 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Kis, tanggal 16 Pebru
ari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 413/Pid/2021/PT Mdn dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Nomor 413/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 10
Maret 2021 tentang penunjukan Majelis hakim ;

Setelah membaca penunjukan Panitera Pengganti Nomor 413/Pid/2021/P
T Mdn, tanggal 10 Maret 2021 ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 413/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 10
Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut
Umum sebagai berikut

Pertama :

Bahwa terdakwa Alfandi Alias Andi Lala pada hari Senin tanggal 5 Oktober
2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober
2020 bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung
Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan sengaja
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan
terdakwa Alfandi Alias Andi Lala dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada sore hari, saksi Hamdani bertemu
dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala didepan rumah terdakwa Alfandi Alias
Andi Lala, lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala meminta rokok kepada saksi
Hamdani, kemudian saksi Hamdani memberikan uang sebesar Rp50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Alfandi Alias Andi Lala untuk membeli
rokok, lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala masuk ke dalam rumahnya, namun
setelah ditunggu beberapa saat terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tidak juga
kembali, lalu saksi HAMDANI masuk ke dalam rumah terdakwa Alfandi Alias
Andi Lala, namun terdakwa Alfandi Alias Andi Lala sudah pergi dari rumah
melalui pintu belakang;
- Kemudian pada malam harinya, saksi Hamdani bertemu
lagi dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala, lalu saksi Hamdani meminta

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya agar dikembalikan, namun terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tidak mengembalikannya kepada saksi Hamdani sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Hamdani dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala menyabetkan 1 (satu) buah pisau lipat (DPB) kearah saksi Hamdani dan mengenai perut sebelah kiri saksi Hamdani sehingga mengakibatkan saksi Hamdani mengalami luka pada bagian perutnya;

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 3414 / VER / PKM - LR / X / 2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hamdani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek dengan pinggir rata pada tulang rusuk sebelah kiri panjang l/k 10 cm, dalam l/k 2 cm.

Perbuatan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Alfandi Alias Andi Lala pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2020 bertempat di Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala LA dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada sore hari, saksi Hamdani bertemu dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala didepan rumah terdakwa Alfandi Alias Andi Lala, lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala meminta rokok kepada saksi HAMDANI, kemudian saksi Hamdani memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Alfandi Alias Andi Lala untuk membeli rokok, lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala masuk ke dalam rumahnya, namun setelah ditunggu beberapa saat terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tidak juga kembali, lalu saksi Hamdani masuk ke dalam rumah terdakwa Alfandi Alias Andi Lala, namun terdakwa Alfandi Alias Andi Lala sudah pergi dari rumah melalui pintu belakang;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



- Kemudian pada malam harinya, saksi Hamdani bertemu lagi dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala, lalu saksi Hamdani meminta uangnya agar dikembalikan, namun terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tidak mengembalikannya kepada saksi Hamdani sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Hamdani dengan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala lalu terdakwa Alfandi Alias Andi Lala menyabetkan 1 (satu) buah pisau lipat (DPB) ke arah saksi Hamdani dan mengenai perut sebelah kiri saksi HAMDANI sehingga mengakibatkan saksi Hamdani mengalami luka pada bagian perutnya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 3414 / VER / PKM - LR / X / 2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hamdani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek dengan pinggir rata pada tulang rusuk sebelah kiri panjang l/k 10 cm, dalam l/k 2 cm.
- Perbuatan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Alfandi Alias Andi Lala terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan pertama.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alfandi Alias Andi Lala dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Alfandi Alias Andi Lala dengan menyatakan agar terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tetap ditahan.
 3. Menyatakan Terdakwa Alfandi Alias Andi Lala untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 16 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Alfandi Alias Andi Lala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2 2/Pid.B/202/PN Kis, tanggal 16 Pebruari 2021 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 58/Akta Pid/2021/PN Kis, tanggal 16 Pebruari 2021 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Pid.B/202 1/PN Kis, tanggal 19 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Jaksa Penuntut umum telah telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Akta Pid.B/202 1/PN Kis, tanggal 23 Pebruari 2021 dan Terdakwa telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2 2/Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2021 berdasarkan akta tanda terima memori banding nomor 22/Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 25 Pebruari 2021 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 2 Maret 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

A. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan tidak relepan dan khilaf, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Terdakwa, selain dari pada itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengambil putusan telah keliru, dimana dalam pertimbangannya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Jaksa Penuntut Umum saja dan hanya memperhatikan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum saja berupa keterangan dari ayah korban sedangkan korban sendiri keterangannya hanya dibacakan BAP nya dan tidak serta tidak memperhatikan keberatan/keterangan dari Terdakwa;

Bahwa keterangan Terdakwa juga merupakan bagian dari alat bukti yang sah selain dari keterangan saksi, sehingga dengan tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahannya di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah nyata melanggar ketentuan dari Pasal 184 KUHP;

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu;

- a.** Bahwa keterangan saksi DEDI SYAHPUTRA dan saksi GOMGOMAN SINAGA tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alat bukti sebab keterangan dari ayah korban punya kepentingan, menurut peraturan perundangan - undangan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;
- b.** Bahwa fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli shabu-shabu, begitu juga fakta di lapangan dan Terdakwa

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedang berjalan ke rumahnya tepatnya di depan teras rumahnya;

c. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyatakan antara saksi

korban telah terjadi duel yang dimulai dari korban sendiri yang memukul Terdakwa sebab Terdakwa tidak mau disuruh oleh saksi korban untuk membelikan shabu sehingga saksi korban marah dan memukul Terdakwa;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Terdakwa tidak bersalah, sehingga unsur “penganiayaan yang menyebabkan luka berat”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, “tidak dapat terpenuhi”, sebab saksi korbanlah yang duluan memukul Terdakwa dimana Terdakwa juga mengalami luka dari pukulan saksi korban tersebut, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP;

B. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dengan Pidana Penjara *selama 3 (tiga) tahun apalagi terdakwa juga jadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi korban kepada Terdakwa*:-

Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal dapat dilihat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga ini menjadi perbandingan dan pertanyaan besar bagi semua pencari keadilan karena adanya disparitas dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dimana pada kasus yang sama namun tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pidana penjara yang jauh lebih ringan.

Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran, menunjukan putusan yang di berikan kepada Pembanding/Terdakwa menimbulkan pertanyaan besar “ada apa”?, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujud balas dendam bukan memberi pelajaran kepada Terdakwa;

Bahwa selain argumentasi hukum di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa/Pembanding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada Terdakwa, agar Terdakwa jera atas perbutannya, apalagi Terdakwa masih muda belia yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab kepada adik perempuannya yang masih anak-anak yang telah yatim piatu semenjak ditinggal oleh kedua orang tuannya, dan bakalan terlantar jika sampai Terdakwa dihukum berat seperti ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Kis, tanggal 16 Februari 2021 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif kedua ;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.B/2021/Kis, tanggal 16 Februari 2021 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Kis, tanggal 16 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum maupun terdakwa dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Kis, tanggal 16 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari senin tanggal 19 April 2021 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., dan Drs. ARIFIN, SH, Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor 413/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 10 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh LUHUT BAKO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

WAYAN KARYA, SH, M.Hum.

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

ttd

Drs. ARIFIN, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H,

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 413/Pid/2021/PT MDN